



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EKO CANDRA Alias JABUT Bin NURDIN.
Tempat lahir	:	Mesuji
Umur/tglahir	:	23 tahun / 13 Desember 1994.
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten. Mesuji.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia)

Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 390/Pid.Sus/2017/PN Mgl tanggal 07 Juni 2018;

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EKO CHANDRA ALIAS JABUT BIN NURDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative *Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO CHANDRA ALIAS JABUT BIN NURDIN** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (Dua) Bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu (berat 0,1426 gram);
 - 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna mild dalam kondisi basah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa Terdakwa **EKO CHANDRA ALIAS JABUT BIN NURDIN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:10 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Sindang Muara Jaya, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

---Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:10 wib, Sdr. Ipal (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindang Muara Jaya, Kec. Rawajitu Utara, yang pada saat itu Sdr. Ipal (DPO) berkata **"antarkan barang ini ke tempat Arip (DPO)"**, Kemudian Terdakwa mengatakan **"ini masih ujan, yang lain saja, jangan saya"**, kemudian Sdr. Ipal berkata **"tidak ada yang lainnya, kamu itulah yang bisa, nanti upahnya hutang kamu saya kurangi 100"**, kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Ipal (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan Sdr. Ipal (DPO) pulang kerumahnya yang berada di Desa Sindang Muara Jaya, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa mengantar 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild kepada Sdr. Arip (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger milik Sdr. Ipal (DPO), kemudian sekira pukul 20:00 wib saat diperjalanan tepatnya di Jalan Desa Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara Terdakwa di hentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal (masing-masing merupakan anggota polisi) karena takut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1013/NNF/2017** yang dikeluarkan **Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik**, tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0492/2018/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

---Bahwa Terdakwa dalam hal "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** " tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

KEDUA

---Bahwa Terdakwa **EKO CHANDRA ALIAS JABUT BIN NURDIN** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 20:00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Sindang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman,**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berawal adanya laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Sindang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal (masing-masing anggota polisi) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:00 wib segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut kemudian seikra pukul 20:00 wib, Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu melintas menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi Yunisman, saat dihentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi made dan Saksi Faishal, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

---Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1013/NNF/2017** yang dikeluarkan **Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik**, tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0492/2018/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

----Bahwa terdakwa dalam hal "**membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN

- Bahwa saksi dengan saksi Made dan saksi Yunisman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sindang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa Sindang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Yunisman dan Saksi Made pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:00 wib segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut kemudian seikra pukul 20:00 wib, Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu melintas menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi Yunisman, saat dihentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, Saksi melihatnya dan langsung

melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ada penerangan lampu jalan, sehingga Saksi bisa melihat Terdakwa saat membuang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Made sempat menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab Terdakwa milik Sdr. Ipal (DPO) yang akan diantar kerumah Sdr. Arip (DPO) dimana untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba jenis shabu, terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Ipal (DPO) yang dipakai oleh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Arip (DPO) dan tidak ada surat-suratnya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MADE ADI RAMA Anak dari MADE UBUH YASA

- Bahwa saksi dengan saksi Faishal dan saksi Yunisman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sindang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Sindang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Yunisman dan Saksi Faishal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:00 wib segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai informasi tersebut kemudian sekira pukul 20:00 wib, Saksi Yunisman, Saksi dan Saksi Faishal segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu melintas menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi Yunisman, saat dihentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi dan Saksi Faishal, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ada penerangan lampu jalan, sehingga Saksi bisa melihat Terdakwa saat membuang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi Made sempat menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis shabu tersebut, dan dijawab Terdakwa milik Sdr. Ipal (DPO) yang akan diantar kerumah Sdr. Arip (DPO) dimana untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah memakai narkoba jenis shabu, terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Ipal (DPO) yang dipakai oleh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Arip (DPO) dan tidak ada surat-suratnya
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Faishal, saksi Made dan saksi Yunisman pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sindang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:10 wib, Sdr. Ipal (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindang Muara Jaya, Kec. Rawajitu Utara, yang pada saat itu Sdr. Ipal (DPO) berkata **“antarkan barang ini ke tempat Arip (DPO)”**, Kemudian Terdakwa mengatakan **“ini masih ujan, yang lain saja, jangan saya”**, kemudian Sdr. Ipal berkata **“tidak ada yang lainnya, kamu itulah yang bisa, nanti upahnya hutang kamu saya kurangi 100”**, kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Ipal (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan Sdr. Ipal (DPO) pulang kerumahnya yang berada di Desa Sindang Muara Jaya, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa mengantar 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild kepada Sdr. Arip (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger milik Sdr. Ipal (DPO), kemudian sekira pukul 20:00 wib saat diperjalanan tepatnya di Jalan Desa Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara Terdakwa di hentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal (masing-masing merupakan anggota polisi) karena takut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis untuk mengantar narkoba jenis shabu milik Sdr. Ipal kepada Sdr. Arip (DPO).
- Bahwa Terdakwa dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “ tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR adalah milik Sdr. Ipal (DPO) yang dipakai oleh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada Sdr. Arip (DPO) dan tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1013/NNF/2017** yang dikeluarkan **Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik**, tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0492/2018/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 2 (Dua) Bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu (berat 0,1426 gram);
- 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna mild dalam kondisi basah;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi Faishal, saksi Made dan saksi Yunisman pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sindang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:10 wib, Sdr. Ipal (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sindang Muara Jaya, Kec. Rawajitu Utara, yang pada saat itu Sdr. Ipal (DPO) berkata **“antarkan barang ini ke tempat Arip (DPO)”**, Kemudian Terdakwa mengatakan **“ini masih ujan, yang lain saja, jangan saya”**, kemudian Sdr. Ipal berkata **“tidak ada yang lainnya, kamu itulah yang bisa, nanti upahnya hutang kamu saya kurangi 100”**, kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Ipal (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan Sdr. Ipal (DPO) pulang kerumahnya yang berada di Desa Sindang Muara Jaya, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa mengantar 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang sudah disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild kepada Sdr. Arip (DPO) menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger milik Sdr. Ipal (DPO), kemudian sekira pukul 20:00 wib saat diperjalanan tepatnya di Jalan Desa Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara Terdakwa di hentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal (masing-masing merupakan anggota polisi) karena takut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis untuk mengantar narkoba jenis shabu milik Sdr. Ipal kepada Sdr. Arip (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “ tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa benar berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1013/NNF/2017** yang dikeluarkan **Badan Reserse**

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0492/2018/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **Eko Candra Alias Jabut Bin Nurdin** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut terkait Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Faishal, saksi Made dan saksi Yunisman pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Sindang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan awalnya pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18:10 wib, Sdr. Ipal (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindang Muara Jaya, Kec. Rawajitu Utara, yang pada saat itu Sdr. Ipal (DPO) berkata **"antarkan barang ini ke tempat Arip (DPO)"**, Kemudian Terdakwa mengatakan **"ini masih ujan, yang lain saja, jangan saya"**, kemudian Sdr. Ipal berkata **"tidak ada yang lainnya, kamu itulah yang bisa, nanti upahnya hutang kamu saya kurang 100"**, kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Sdr. Ipal (DPO) meminta Terdakwa mengantarkan Sdr. Ipal (DPO) pulang kerumahnya yang berada di Desa Sindang Muara Jaya, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa mengantar 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang sudah disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild kepada Sdr. Arip (DPO)

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger milik Sdr. Ipal (DPO), kemudian sekira pukul 20:00 wib saat diperjalanan tepatnya di Jalan Desa Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara Terdakwa di hentikan oleh Saksi Yunisman, Saksi Made dan Saksi Faishal (masing-masing merupakan anggota polisi) karena takut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri, saat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Faishal melihatnya dan langsung melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut, sedangkan Saksi Made dan Saksi Yunisman mengamankan Terdakwa, lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu ditemukan digenangan air sebelah kiri Terdakwa dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis untuk mengantar narkotika jenis shabu milik Sdr. Ipal kepada Sdr. Arip (DPO) dan Terdakwa dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1013/NNF/2017** yang dikeluarkan **Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik**, tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0492/2018/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah selama proses persidangan perkara ini berlangsung, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu (berat 0,1426 gram);
- 1 (satu) Buah kotak rokok sampoerna mild dalam kondisi basah;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Tiger, Nopol: BE 7141 SR.

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga Terdakwa akan menyadari dan menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga Terdakwa tidak akan lagi berbuat kesalahan atau perbuatan pidana lainnya, maka dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat dicapai ;

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO CANDRA Alias JABUT Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal shabu berat 0,1426 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dalam kondisi basah ;

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol BE 7141 SR

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami Suryaman, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Juanda Wijaya, SH dan M. Yudhi Sahputra, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Primastya Dekambriawan, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Parit Purnomo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, SH.

Suryaman, SH

M. Yudhi Sahputra, SH., MH

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, SH, MH

Putusan No. 189/Pid.Sus/2018/PN.Mgl Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)